



P U T U S A N

Nomor 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUKHARI MY., S.Sos., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
bertempat tinggal di Gampong Meunasah Papien, Kecamatan Krueng
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ansharullah Ida, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
para Advokat, berkantor di Jalan Gabus Nomor 56 Lamprit, Banda Aceh,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

1 DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya,
Nomor 17, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh M. Hatta Rajasa,
selaku Ketua Umum DPP PAN dan Taufik Kurniawan, selaku
Sekretaris Jenderal DPP PAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada
H. Basrun Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor
Hukum Basrun Yusuf, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Mohd.
T. Hasan Dek Ringroad, Nomor 188 Banda Aceh, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2013 ;

2 DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL PROPINSI ACEH, beralamat di Jalan Tengku Imum
Lueng Bata Nomor 32, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh H.
Anwar Ahmad, S.E., Ak., selaku Ketua DPW PAN, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Yahya Alinsa, S.H. dan kawan-kawan, para
Advokat pada Yahya Alinsa & Associates, berkantor di Jalan Tgk.
H.M. Daud Beureueh Nomor 85 Jambo Tape, Banda Aceh,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Perarutan DPRD Tentang Tata tertib DPRD, dimana dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa:

”Usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan” ;

Bahwa kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam Pasal 332 ayat (2) huruf H dinyatakan bahwa:

“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Selanjutnya sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf H PP Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan lagi bahwa:

“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antarwaktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.” ;

Bahwa ketentuan-ketentuan dimaksud tidak berlaku terhadap partai Lokal sebagaimana dengan tegas dan terang benderang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 332 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Penjelasan Pasal 102 Ayat (2) Huruf I dinyatakan bahwa:



“Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh” ;

- 2 Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki hak idil dan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Maka untuk itu jelas dan nyata, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk periode 2009 sampai dengan 2014 mewakili Partai Nasional yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dari wilayah pemilihan Dapil IV (Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 tanggal 1 September 2009, Jo. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 yang diterbitkan oleh KIP Provinsi Aceh (Model EA.1 DPRD Provinsi) dan serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.11-659 tahun 2009, tanggal 15 September 2009 ;
- 4 Bahwa baik sebelum maupun sesudah menjadi anggota DPRA, Penggugat bersama-sama dengan Dewan Pengurus Wilayah Partai PAN Provinsi Aceh lainnya terus melakukan pengkaderan, sosialisasi ke daerah-daerah sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi maupun Peraturan Peraturan kepartaian lainnya, sehingga Penggugat terpilih menjadi anggota DPRA sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas ;
- 5 Bahwa selanjutnya, setelah Penggugat menjadi anggota DPRA terus melakukan pengkaderan serta menjalankan apa yang telah digariskan oleh kebijakan partai sebagaimana tersebut di atas, disamping melakukan tugas Negara (selaku wakil rakyat) dalam kapasitas sebagai anggota DPRA bersama-sama dengan anggota DPRA dari partai lain sesuai dengan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRA ;
- 6 Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugas-tugas kepartaian serta selaku Anggota DPRA, tepatnya tanggal 26 Maret 2012 Penggugat diberitahukan oleh Pengurus DPW-PAN Aceh lainnya mengenai adanya surat keputusan dari DPP-

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN (Tergugat I) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang “Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional”. Dimana dalam amar keputusan dimaksud menyatakan bahwa:

Menetapkan : Pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode 2009-2014 daerah pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;

Pertama : Menetapkan pembagian paruh waktu masa tugas sebagai anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam daerah pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional antara caleg nomor urut 3 (Tiga) saudaraku Bukhary M.Y dengan caleg nomor urut 2 (dua) saudaraku Ismaniar, dengan perbandingan masa tugas 3 (tiga) tahun untuk saudaraku Bukhary M.Y dan masa tugas 2 (dua) tahun untuk saudaraku Ismaniar ;

Kedua : Memerintahkan kepada saudaraku Bukhary M.Y dan Saudaraku Ismaniar, untuk membuat perjanjian penggantian antar waktu masa tugas sebagai anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan perbandingan 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh DPP-PAN ;

Ketiga : Memerintahkan kepada DPW PAN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menindaklanjuti keputusan ini dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan ;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum dan Zulkifli Hasan Selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional ;

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat I yang demikian jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan Hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, Platform Partai, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Rapat Kerja Partai Nasional serta Pedoman Organisasi lainnya, artinya Tergugat I telah melakukan penggelapan aturan hukum dan mekanisme setentang dengan PAW (Penggantian antar waktu) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dalam “konsideran” keputusan dimaksud (Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009/objek perkara), Tergugat I memakai alas pijakan/dasar Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yaitu Pasal 50 dan Pasal 218. Padahal dengan nyata Pasal 50 menyangkut dengan “Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada hubungan dengan PAW ;

Sedangkan syarat PAW dalam Pasal 218 (saat penerbitan SK dimaksud) yang menyatakan bahwa:

“Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a Meninggal Dunia ;
- b Mengundurkan Diri ;
- c Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPR Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota ;
- d Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Begitu juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2008, yang dijadikan “konsideran” tidak ada hubungan sama sekali dan aturan tersebut khusus menyangkut setentang dengan “Rekapitulasi oleh KPU dan KPPS” begitu juga dengan konsideran-konsideran lainnya yang tidak ada hubungan apapun dengan pergantian antar waktu, namun telah dijadikan dasar dalam SK dimaksud, untuk itu sangat jelas dan nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berlanjut ;

- 9 Bahwa secara hukum baik perundang-undangan, AD/ART, Pedoman Organisasi maupun Hasil Rakernas “Pergantian Antar Waktu (PAW)” hanya dapat dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 332 UU Nomor 20 Tahun 2009 Jo. 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sangat jelas disebutkan:

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ; atau
- c. Diberhentikan ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;
- b Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ;
- c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- e Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
- g Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- h Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
- i Menjadi anggota partai politik lain ;

10 Bahwa sebagaimana pada posita 6 di atas, Penggugat mengetahui dan menerima SK PAW dimaksud pada tanggal 26 Maret 2012, ternyata disamping SK dimaksud, Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat II (DPW-PAN Aceh) tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/ 2012, Tentang Pergantian Antar waktu DPR Aceh Dapil IV dari PAN, yang pada intinya “Tergugat I” meminta kepada Tergugat II untuk melakukan proses PAW terhadap diri Penggugat” artinya Tergugat I telah melakukan suatu kolaborasi perbuatan melawan hukum yang terus menerus dan berlanjut tanpa berpedoman pada aturan yang berlaku serta mekanisme sebagaimana aturan Undang-Undang Partai Politik dan aturan kepartaian lainnya yang berlaku mengenai Tujuan Khusus Partai Politik yaitu:

- a Meningkatkan Partisipasi Politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan ;



- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan ;
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang berlanjut yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012 melakukan klarifikasi terhadap Surat Keputusan (objek terperkara) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 dan Surat Nomor PAN/A/KWSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012 dimaksud, melalui surat Penggugat tanggal 28 Maret 2012 nomor “Istimewa” yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II serta kepada MPP (Majelis Penasihat Partai) DPP-PAN, hal ini dikarenakan Penggugat tidak pernah dipanggil tidak pernah disidangkan sebagaimana disebutkan dalam konsideran, namun nyatanya terlihat dengan jelas dalam “Konsideran” dalam SK dimaksud sebagaimana “konsideran “Memperhatikan” pada poin 2 dan poin 3:
- Poin 1. Hasil Rapat Pleno Tim Mediasi Partai Amanat Nasional Untuk Sengketa Internal Hasil Pemilu Legislatif 2009. Dan
 - Poin 2. Hasil pemeriksaan dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan tim Mediasi PAN untuk sengketa internal hasil pemilu Legislatif 2009 ;
12. Bahwa surat klarifikasi yang Penggugat ajukan tersebut, sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan dan/atau jawaban dari Tergugat I, bahkan perbuatan melawan hukum terus berlanjut dilakukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan surat lagi tanggal 13 Juli 2012 Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/ 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II yang pada intinya” meminta kepada Tergugat II (DPW-PAN Aceh) untuk memproses PAW terhadap Penggugat”, dan ternyata Tergugat I juga menerbitkan dan mengirim surat kepada DPRA- Aceh tanggal yang sama dan Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012 dengan redaksi yang sama sebagaimana surat yang ditujukan kepada Tergugat II, akan tetapi surat yang ditujukan kepada ketua DPRA-Aceh “sedikit” penambahan dan mencantumkan Pasal 336, 337 dan 338 dari UU Nomor 27/2009 dan Pasal 105, 107 dari PP Nomor 16/2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ;
- Padahal sangat jelas dasar yang disebutkan dalam kedua surat dimaksud PAW hanya dapat dilakukan apabila: “Meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD yaitu Terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana posita 9 di atas. Hal ini menunjukkan kegamangan Tergugat I dalam mengejar “tujuan tertentu” walaupun menggilas aturan hukum itu sendiri. Karena syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam perundang-undangan, AD/ART, Platform Partai, Pedoman Organisasi, Ketetapan Kerja Nasional Partai PAN Nomor 7 Tahun 2007 tentang pergantian antar waktu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/kabupaten Kota (aturan saat penerbitan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009) maupun Ketetapan kerja tahun 2011 tidak terpenuhi untuk melakukan PAW terhadap Penggugat (saat penerbitan surat Nomor PAN/A/K-WJSJ/067/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Jo. Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II/DPW-Pan Aceh Jo. Surat Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRA) ;

- 13 Bahwa secara yuridis sangat aneh Amar Surat Keputusan (SK) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud pada amar “kedua” dinyatakan bahwa :

“Memerintahkan kepada saudaraku Bukhary M.Y dan Saudaraku Ismaniar, untuk membuat perjanjian penggantian antar waktu masa tugas sebagai anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan perbandingan 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh DPP PAN” ;

Artinya DPP/Tergugat I telah melakukan pengelapan aturan hukum secara menyeluruh dan Dasar serta Azas yang termaktub dalam platfrom yaitu “Azas Akhlak Politik Berlandaskan Agama Yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam” dengan berlandung dibalik kekuasaanya yaitu surat keputusannya, yang “seolah-olah itu benar dan sah secara hukum”, padahal dengan nyata hal yang demikian tidak dapat dibenarkan baik secara hukum, maupun etika dalam berpolitik serta dalam agama manapun, yang akhirnya SK tersebut Inkonstitusional dari sejak semula, Karena Tergugat I telah “memaksa Penggugat” untuk membuat suatu perjanjian di depan Notaris, tindakan Tergugat I yang demikian telah bertentangan dengan Azas dasar partai, norma hukum dan etika serta budaya berpolitik, padahal dalam Platform disebutkan dalam Identitas Partai PAN:

“PAN Adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan didalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial



dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat” ;

- 14 Bahwa merujuk kepada hal tersebut, sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I dapat dikwalifikasikan sebagai suatu kejahatan dalam berpolitik atau disebut perbuatan totaliter (*Totalitarian Parties*), dimana juga terlihat dari surat yang diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 22 Pebruari 2012 Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/2012 dan tanggal 13 Juli 2012 Nomor PAN/A/KU-SJ/ 131/VII/2012 yang tembusannya ditujukan kepada Penggugat sebagaimana pada posita 8 dan 10 di atas, dimana dalam surat tersebut tersebut selalu ada poin “Memerintahkan Penggugat untuk menaati” artinya Tergugat I dengan memaksa kehendak (seolah-olah kewenangannya) agar Penggugat membuat perjanjian secara notariil setentang pengunduran diri, akan tetapi Penggugat dengan tegas menyatakan “tidak akan pernah dan tidak akan membuat surat pengunduran diri baik dibawah tangan maupun secara Notariil”, hal ini dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan kejahatan apapun yang dapat merusak nama partai maupun Lembaga DPRA sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- 15 Bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan muslihat (*Bedrog*) dengan memaksa Penggugat agar membuat perjanjian notariil, padahal yang demikian tersebut dengan nyata bertentangan dengan Pasal 1328 KUHperdata ;
- 16 Bahwa pemaksaan terhadap suatu perjanjian yang tidak diinginkan oleh para pihak dan atau salah satu pihak, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum, artinya setiap perjanjian harus memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:

Pasal 1320 : “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3 Suatu hal tertentu ;
- 4 Suatu sebab yang halal.”

Pasal 1321 : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Artinya apa yang termuat dalam amar Surat Keputusan (SK) dimaksud tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam aturan hukum, yang lebih fatal dimana Tergugat I telah melakukan pemaksaan dengan kekuasaannya agar Penggugat membuat perjanjian ;



- 17 Bahwa sesuai aturan undang-undang partai politik maupun aturan kepartaian PAN, pergantian antar-waktu anggota legislatif hanya dapat dilakukan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita Nomor 8 dan 9 diatas, bukan atas “pemaksaan” kesepakatan untuk suatu perjanjian yang tidak diinginkan atau yang tidak pernah diketahui oleh para pihak dan atau salah satu pihak tersebut (sebagaimana amar keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat I) ;
- 18 Bahwa secara hukum suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi adanya suatu paksaan (*dwang*), penipuan (*Bedrog*), penipuan muslihat (*fraud*), kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang akan berakibat para pihak menandatangani perjanjian. Maka sangat jelas dan nyata apa diputuskan dalam amar keputusan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada ;
- 19 Bahwa sangat jelas dan nyata adanya perintah menaati isi putusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang Inkonstitusional tersebut dengan maksud dan tujuan Tergugat I, agar Penggugat:
- a Memberikan Hak Keanggotan DPRA oleh Penggugat kepada pihak lain dan ;
 - b Membuat surat perjanjian atau kesepakatan paruh waktu dengan antara Penggugat dengan pihak lain ;

Adalah suatu Perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Indentitas partai sebagaimana pada posita 13 di atas asas dasar partai PAN yaitu “Akhlak berpolitik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam” serta tujuan umum dan tujuan khusus dari partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang partai politik yang diwujudkan demokrasi secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka secara hukum surat keputusan dari DPP-PAN (Tergugat I) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 Tentang “Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Dan secara hukum Penggugat masih melekat hak Konstitusional sebagai Anggota DPRA mewakili Partai PAN ;

- 20 Bahwa sesuai dengan teori hukum tentang keadilan “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang



dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Untuk itu tindakan/apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya menganggangi aturan hukum sebagaimana tersebut di atas akan tetapi juga telah melanggar suatu kaedah hukum demi tujuan dan keuntungan tertentu ;

- 21 Bahwa gugatan ini diajukan akibat ulah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara terus menerus dan Tergugat II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Dalam Provisional:

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar aturan yang sangat kuat dan autentik sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menghindari agar Penggugat tidak terus menerus dirugikan akibat tindakan/perbuatan yang melawan hukum serta surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menanggukkan berlakunya:

- 1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/ KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;
- 2 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
- 3 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
- 4 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada ketua DPRA-Aceh ;

Sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam Perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menangguhkan berlakunya:
 - 1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;
 - 2 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 3 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 4 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada ketua DPRA-Aceh ;

Sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam Perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

A Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan:
 - 1 Tergugat I (DPP-PAN) telah melakukan perbuatan melawan hukum secara berlanjut ;
 - 2 Tergugat II (DPW-PAN) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan Tergugat I (DPP-PAN) telah melanggar dan melakukan pengangkangan terhadap Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Jo. Perpu RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 2008 Jo. UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Perarutan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Jo.



AD/ART hasil Ketetapan Kongres ke-2 PAN di Semarang Jo. AD/ART hasil Kongres ke-3 di Batam Jo. Ketetapan Kerja Nasional tahun 2007 PAN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Jo. Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN Nomor 11 Tahun 20011 Tentang Pedoman Organisasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PAN ;

- 4 Menyatakan Tergugat I (DPP-PAN) tidak beritikad baik kepada Penggugat sehingga memaksa Penggugat untuk membuat Perjanjian di depan Notaril yang ditunjuk oleh DPP-PAN sebagaimana amar keputusan pada poin kedua dalam Surat keputusan Nomor PAN/A/Kpts/ KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari partai Amanat Nasional ;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat I (DPP-PAN) melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk membuat perjanjian di depan Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagaimana amar keputusan pada poin kedua dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari partai Amanat Nasional merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan:
 - 1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;
 - 2 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 3 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;



- 4 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/ 035/ VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada ketua DPRA-Aceh ;
bertentangan dengan hukum, perundang-undangan dan aturan kepartaian PAN serta etika berpolitik sehingga tidak sah, tidak mengikat dan batal demi Hukum ;
 - 7 Menghukum dan memerintahkan DPP-PAN (Tergugat I) untuk mencabut:
 - 1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/ A/Kpts/ KU-SJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;
 - 2 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/III/ 2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antar-waktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 3 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/ 2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar- waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 4 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/ 035/ VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar-waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada ketua DPRA-Aceh ;
 - 8 Menghukum Tergugat II untuk tidak menjalankan:
 - 1 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/III/ 2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antar-waktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 2 Surat yang diterbitkan oleh DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/ 2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar- waktu Anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditujukan kepada DPW-PAN Aceh ;
 - 9 Memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan dan kemampuan semula ;
 - 10 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;
- B Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa pada intinya peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang telah melakukan Pergantian Antar-Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan IV dengan Saudaraku Ismaniar, SE. dengan menerbit Surat Keputusan Tergugat I yaitu:

- 1 Surat Keputusan DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, tentang pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode 2009-2014 daerah pemilihan IV dari Partai Amanah Nasional ;
- 2 Surat DPP-PAN Nomor PAN/A/KWSJ-SJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, perihal pergantian antar waktu DPR Aceh dari dapil IV PAN yang ditunjukan kepada DPW-PAN Aceh ;
- 3 Surat DPP-PAN Nomor PAN/A/KUSJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, perihal pergantian penetapan antar waktu anggota DPRA Provinsi Aceh priode 2009-2014 dari dapil IV PAN yang ditunjukan kepada DPW-PAN Aceh ;
- 4 Surat DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, perihal penetapan pergantian antar waktu anggota DPRA Provinsi Aceh Priode 2009-2014 dari Dapil IV PAN yang ditunjukan kepada Ketua DPRA Aceh ;

Atas penerbitan ke empat Surat di atas dan tindakan Tergugat I melakukan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan IV digantikan oleh Saudaraku Ismaniar, SE. Nomor urut 2 Daerah Pemilihan IV tersebut, oleh Penggugat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan dapat merugikan hak Penggugat selaku Anggota Partai Amanat Nasional dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRA mewakili Daerah Pemilihan IV sehingga Penggugat mengajukan gugatan *A quo* ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya ;

Melandasi pada peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan ketentuan normatif yang berlaku dalam internal Partai Politik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik, maka secara hukum mengharuskan Tergugat I

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengadilan Negeri Banda Aceh belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena peristiwa yang menjadi dasar dan objek sengketa ini adalah menyangkut permasalahan internal partai yang telah secara khusus telah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikan setiap gugatan yang terjadi dalam internal partai yaitu: Mahkamah Penyelesaian Sengketa di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ;
- 2 Bahwa secara aturan yang berlaku dalam kepartaian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan/pengaduannya kepada Mahkamah Penyelesaian Sengketa di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk diselesaikan sesuai dengan aturan kepartaian, akan tetapi Penggugat tidak menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme tersebut yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat *a quo* belum dapat diajukan ke lembaga Pengadilan ;
- 3 Bahwa menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka permasalahan Penggugat sebelum ditempuh penyelesaian melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa di Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, maka Pengadilan Negeri belum dan atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini ;

Untuk memperkuat alasan eksepsi di atas, Tergugat I memandang perlu mengemukakan beberapa regulasi sebagai referensi yang berkenaan dengan kompetensi yuridiksi lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa internal partai politik yaitu:

- a BAB XI Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN di Batam Tahun 2010 Nomor 04 tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Emi Susilowati, SH., Notaris di Jakarta yang menentukan:
“Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) adalah majelis yang hanya berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam tubuh Partai” ;
- b BAB XIII Pasal 61 ayat (1), (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III PAN di Batam Tahun 2010 Nomor 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Emi Susilowati, SH.,
Notaris di Jakarta yang menentukan:

- 1 Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) berwenang untuk menyelesaikan pengaduan atau gugatan atas pelanggaran sengketa dalam tubuh partai, baik yang sedang terjadi maupun yang pernah terjadi sebelumnya meliputi pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kebijakan dan keputusan-keputusan partai ;
- 2 Penyelesaian atas pengaduan atau gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh partai dilakukan oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) dengan batasan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan atas pelanggaran atau sengketa dalam tubuh partai oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa ;
- 3 Keputusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa bersifat final dan mengikat, wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah putusan diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menetapkan:

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan RT ;
 - 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
 - 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
 - 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
 - 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- c Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yaitu:

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas ; (4) penyalahgunaan kewenangan ; (5) pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880/K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor MA/Kumdil/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menyatakan:

“Perkara yang menyangkut dengan kebijakan partai dan sengketa bakal calon Anggota Legislatif, sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai, seharusnya diselesaikan dalam forum internal partai, dan Pengadilan harus menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” ;

Merujuk pada alasan dan referensi ketentuan regulasi di atas, Tergugat I maka secara hukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan tidak atau belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian sesuai pada Mahkamah Penyelesaian sengketa Partai Amanat Nasional ;

Ekskepsi Tergugat II:

1 Tentang Kewenangan Absolut (Mutlak) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena secara internal, Partai Amanat Nasional ada lembaga tersendiri yang dibentuk untuk menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan dan Keputusan-Keputusan partai yang merugikan kader/ anggotanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Bab XIII ART Partai Amanat Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2010, lembaga tersebut adalah Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS), yang merupakan lembaga khusus bagi kader/anggota partai untuk menyelesaikan sengketa dalam tubuh partai, oleh karena adanya lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dalam internal partai, maka sudah sepatutnya agar hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini ;

2 Tentang Gugatan Penggugat Prematur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang didasarkan atas tindakan Tergugat I menebitkan surat-surat berupa:

- 1 Surat Keputusan (SK) DPP-PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII/ 2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan IV dari Partai Amanat Nasional ;
- 2 Surat DPP-PAN Nomor PAN/A/K-WSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian Antar waktu Anggota DPR Aceh dari Dapil IV PAN yang ditujukan Kepada DPW-PAN Aceh ;
- 3 Surat DPP-PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Propinsi Aceh Periode 2009-2014 dari Dapil IV dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan Kepada DPW-PAN Aceh ;
- 4 Surat DPP-PAN Nomor PAN/B/KU-SJ/035/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRA Propinsi Aceh Periode 2009-2014 dari Dapil IV dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan Kepada Ketua DPRA-Aceh ;

Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh setelah menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa, Penggugat sebagai kader/anggota dari Partai Amanat Nasional tentu mengetahui dengan jelas yang bahwa dalam AD/ART Partai Amanat Nasional ada diatur lembaga yang menyelesaikan sengketa yang menyangkut pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan dan Keputusan-Keputusan partai yang merugikan kader/ anggotanya yang diterbit oleh Tergugat I yang merugikan Penggugat, dalam hal ini penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan tuntutan atau gugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Bab XIII ART Partai Amanat Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2010, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 3 Tentang Gugatan atau Tuntutan Provisional Penggugat ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- Bahwa gugatan provisional yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya telah menyangkut materi pokok perkara, karena dalam pokok perkara Penggugat meminta dinyatakan Surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I (DPP Partai Amanat Nasional) bertentangan dengan hukum perundang-undangan dan aturan kepartaian PAN serta etika berpolitik sehingga tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, inti dari gugatan provisional untuk menangguk surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, hal tersebut telah termasuk materi pokok perkara, maka oleh karena itu gugatan/tuntutan provisional Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Penggugat sudah salah, karena telah menggabungkan dua persoalan tuntutan terhadap satu materi pokok perkara, dalam tuntutan provisional penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memperoleh “tindakan sementara“ dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai pokok perkara, namun gugatan/tuntutan provisional tersebut yang dimintakan dalam provisional dan dalam pokok perkara sifat/isinya terhadap surat-surat yang isinya sama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973) dan (Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973), disamping itu atas gugatan/tuntutan provisional tersebut harus dinyatakan ditolak (Putusan MARI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan sela Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.BNA. tanggal 18 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi atau tangkisan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Pebruari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Pdt.G/2012/ PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2013, kemudian terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 6 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Pertimbangan hukum dan Putusannya tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor 17/Pdt.G/2012/PN-BNA, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/ Pemohon Kasasi sehingga terhadap pertimbangan dan putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum ;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya atau Prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya yaitu:
 - a Halaman ke-31 paragraf ketiga “....Menurut Majelis Hakim bahwa sebutan “Tim Mediasi“ dalam surat keputusan tersebut adalah bukan/ tidak indentik dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, institusi/lembaga mana yang sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, susunan anggotanya diisyaratkan untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) oleh pimpinan Partai Politik yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- b Halaman ke-32 paragraf kesatu "...Upaya Penyelesaian perselisihan secara internal dalam bentuk tindakan untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan oleh Mahkamah penyelesaian Sengketa Partai Amanat Nasional yang dilakukan setelah surat keputusan yang objek gugatan itu dikeluarkan atau setelah tanggal penerbitan surat keputusan tersebut/setelah tanggal 17 Juli 2009 ;

Terhadap kedua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas (huruf a dan huruf b) adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan "Tim Mediasi" yang dibentuk oleh Tergugat I dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/017/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 adalah bukan/tidak indentik dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pertimbangan hukum yang salah menurut hukum dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 32 ayat (2) yang menguraikan:

"Penyelesaian perselesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik" ;

Artinya secara hukum bila kita hubungkan dan dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut, maka pengertian "Mahkamah Partai Politik" bersifat bebas dan atau tidak menunjukkan satu jenis nama lembaga yang wajib disebut dengan sebutan Mahkamah Partai Politik akan tetapi dapat juga disebut dengan sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut ;

Bahwa "Tim Mediasi" yang dibentuk oleh Tergugat I adalah merupakan sebutan lain yang indentik dengan Mahkamah Partai Politik, karena Tim Mediasi ini lahir karena adanya suatu surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/017/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009, dan kemudian dari Tim Mediasi ini telah lahir sebuah surat rekomendasi Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa internal hasil Pemilu Legislatif 2009 Nomor 038/TMSP/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 Perihal Rekomendasi Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu“ (sebagaimana yang termuat dalam konsideran pada isi konsideran “Mengingat“ halaman ke-2 , angka ke-12 dan angka ke-13 dari SK tersebut) ;

Sehingga oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum ke-31 paragraf ketiga “...Menurut Majelis Hakim bahwa sebutan “Tim Mediasi“ dalam surat keputusan tersebut adalah bukan/tidak indentic dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah pertimbangan hukum keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum ;

4 Bahwa kemudian selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman ke-31 paragraf ketiga, telah menyebutkan susunan anggotanya diisyaratkan untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) oleh pimpinan Partai Politik yang bersangkutan adalah pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru menurut hukum, karena apa yang telah termuat didalam surat konsideran pada isi konsideran “Mengingat“ halaman ke-2, angka ke-12 dan angka ke-13 dari SK telah termuat keseluruhannya, akan tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan persoalan hukum telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pihak Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi telah tidak mengajukan bukti-bukti awal guna meneguhkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

5 Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman ke- 32 Paragraf kesatu mengenai Mahkamah penyelesaian sengketa Partai Amanat Nasional yang dilakukan setelah surat keputusan yang objek gugatan itu dikeluarkan atau setelah tanggal penerbitan surat keputusan tersebut / setelah tanggal 17 Juli 2009 adalah pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru menurut hukum karena berdasarkan

Dalam konsideran “Memperhatikan“ halaman ke-2 terhadap surat keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009, dimana tertulis secara tegas dan nyata yaitu:

- 1 Hasil Rapat Harian DPP PAN tanggal 13 Juli 2009 mengenai Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
- 2 Hasil Rapat Pleno Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa Internal Hasil Pemilu Legislatif 2009 ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Hasil Pemeriksaan dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa Internal Hasil Pemilu Legislatif 2009 ;
- 4 Permohonan atas nama Saudaraku Ismaniar dengan nomor perkara 007/ DPRD-P/2009 ;
- 6 Bahwa terhadap isi konsideran “Memperhatikan“ halaman ke-2 dari Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009 adalah jelas dan nyata serta telah benar secara hukum, terhadap persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah dilakukan penyelesaian secara internal partai terlebih dahulu yaitu dengan cara:
 - Melalui Rapat Harian DPP PAN Tanggal 13 Juli 2009 ;
 - Rapat Pleno Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa Internal ;
 - Hasil pemeriksaan dan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan Tim Mediasi Partai Amanat Nasional untuk sengketa internal ;
 - Adanya permohonan perkara yang diajukan Nomor 007/DPRD-P/2009 ;
- 7 Bahwa artinya secara hukum, terhadap isi konsideran-konsideran (Mengingat dan Memperhatikan) yang termuat didalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/ Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009, adalah merupakan dasar dan alasan hukum yang menjadi acuan penerbitan SK tersebut, karena dasar-dasar diterbitkan SK adalah harus memuat secara lengkap satu kesatuan rangkaian sebab dan akibat serta suatu keadaan hukum yang sehingga menimbulkan suatu kenyataan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terdiri dari:
 - Dasar Historis Penerbitan SK ;
 - Dasar Yuridis Penerbitan SK ;
 - Dasar Filosofis Penerbitan SK ;
 - Dasar Sosiologis penerbitan SK kepada siapa dan maksud serta tujuan penerbitan SK ;

Sehingga dengan adanya konsideran-konsideran (Mengingat dan Memperhatikan) yang termuat dalam surat keputusan tersebut, adalah menunjukan suatu bukti pernyataan hukum dan fakta hukum yang telah terjadi didalam internal partai dan telah dilakukan musyawarah partai, akan tetapi terhadap surat yang diterbitkan



tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan dan telah menimbulkan suatu kerugian terhadap subjek hukum tersebut ;

- 8 Bahwa sehingga secara hukum terhadap isi konsideran-konsideran yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/059/VII tanggal 17 Juli 2009 (sebagaimana pada posita ke-3 dan ke-5 di atas) adalah telah membuktikan telah dilakukan penyelesaian secara internal partai dan terhadap penyelesaian itu sendiri telah tidak menemukan jalan penyelesaian dan akhirnya bermuara kepada pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, artinya Penggugat sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan upaya hukum secara internal partai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan AD/ART Partai tersebut, sehingga secara undang-undang gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri telah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat dan gugatan tersebut bukanlah gugatan yang prematur ;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/ 2012/PN-BNA tertanggal 18 Pebruari 2013, yang dimohon kasasi oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah patut dibatalkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak salah dengan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan pertimbangan *Judex Facti* telah benar yaitu: “dikarenakan masalah pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai Parai Amanat Nasional (PAN) adalah masalah internal Parai Amanat Nasional (PAN), maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Parai Amanat Nasional (PAN) sendiri ;

Bahwa oleh karena penyelesaian secara internal Parai Amanat Nasional (PAN) belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap “prematur” sehingga gugatan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD/ART Partai Amanat Nasional untuk penyelesaian internal partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2012/PN-BNA tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bukhari MY., S.Sos. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUKHARI MY., S.Sos.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar **Rp 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2013**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Dr. NURUL ELMİYAH,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **BARITA SINAGA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./**SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**
Ttd./**Dr. NURUL ELMİYAH,SH.,MH.**
KRIEKHOFF,SH.,MA.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. VALERINE J.L.

Ongkos kasasi :

1	Meterai	Rp.	6.000,00
2	Redaksi	Rp.	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>	
	Jumlah	Rp.	500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
BARITA SINAGA,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, S.H., M.H
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)